



BUPATI BIMA

**PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 15 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN BIMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan, susunan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan lingkup Pemerintah Kabupaten Bima;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan : di Bima
pada tanggal : 27 Maret 2017

BUPATI BIMA

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan : di Bima
pada tanggal : 27 Maret 2017


Sekretaris Daerah Kab. Bima

Drs. H. M. Taufik HAK, MSI
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19631231 198702 1 049

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2017 NOMOR 388



SURAT PENGANTAR

NO: 013/ ~~49~~ /01.1/D/2017

Kepada

Yth Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Ditjend PAUD dan Dikmas,
Kompleks Kemdikbud, Lantai 13 Senayan Jakarta,
Jl.Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
di –
Jakarta

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima, melalui Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal, Informal, Pemuda dan Olahraga dengan ini mengirimkan Hal – hal sebagai berikut :

NO	ISI SURAT	BANYAKNYA	KET
1.	1. Peraturan Bupati Bima Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Status UTP SKB Kabupaten Bima menjadi Satuan Pendidikan Non Formal SKB Kabupaten Bima	1 (satu) jepit	Dikirim dengan hormat untuk maklum seperlunya. Terima Kasih

Demikian surat pengantar ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bima, 7 April 2017

Kepala Dinas,

 **Drs. H. Spratman AS., M.Si**
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19571005 198503 1 029

Tembusan Yth :

1. Direktur Bindiktara Ditjend PAUD dan Dikmas di Jakarta
2. Direktur Pembinaan PAUD di Jakarta
3. Direktur Pembinaan dan Pendidikan Keluarga di Jakarta
4. Direktur Kursus dan Pelatihan di Jakarta
5. Kepala Balai BP PAUD dan Dikmas NTB Di Mataram
6. Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB di Mataram
7. Arsip